



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 21 / TAHUN 2009

Tentang IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN DAMAI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan prasekolah;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;
11. Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 821.23 / BKD / 03 / 2009 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Damai Nomor: 01/PAUD - DM/I/2009 tanggal 25 Februari 2009.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Nomor : 01/04/D.TNI/I/2009 tanggal 9 Januari 2009.
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Nomor : 420/PENDD/2009/113 tanggal 6 April 2009.
 4. Surat Rekomendasi Camat Tebing Tinggi Barat Nomor : 420/SET/85 tanggal 13 April 2009.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Memberi Izin Operasional Kepada:
- a. Nama Lembaga : Damai
 - b. Alamat : Jl. Utama Desa Tenan
 - c. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 - d. Nama Penyelenggara : KUSUMAWATI
 - e. Berlaku Mulai : 4 Mei 2009 s.d 3 Mei 2010

KEDUA

- : Pengelola Kelompok Bermain Damai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Melaksanakan:
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Bermain.
 - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana fasilitas pembelajaran Kelompok Bermain, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

KETIGA

- : Pihak Pengelola / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila selama pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya .

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 4 Mei 2009


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. SYA'ARI, MP
Pembina TK. I
NIP. 1960 0816 1986 01 1001

TEMBUSAN: disampaikan Kepada YTH

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau,
2. Bupati Bengkalis,
3. Camat Tebing Tinggi Barat,
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi Barat.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan PENDIDIKAN MAWAR TENAN
Nomor Induk Berusaha : 0220103541035
Alamat Perusahaan : Jl. Utama RT 01/RW 01
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jl. Utama
b. Desa/Kelurahan : Tenan
c. Kecamatan : Tebing Tinggi Barat
d. Kabupaten/Kota : Kab. Kepulauan Meranti
e. Provinsi : Riau

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Juni 2020

Oleh : Bupati Kab. Kepulauan Meranti
Provinsi Riau



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.